



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah, tempat tinggal di jalan Galunggung Komp. Bumi Serpong Residence, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Galunggung, Komp. Bumi Serpong Residence, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Fansyuri, SH, dan Waluyo Rahayu, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hamzah Fansyuri Law Office, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Ged. BRI No.36A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tanggal 03 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 02 Agustus 2018, Nomor Reg 663/Kuasa/4465/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, sebagai **PENGUGAT/TERBANDING;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- 2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - 2.1 Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa segera memanggil para pihak dan membuka kembali sidang dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk menyempurnakan mediasi dalam rangka untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dengan Putusan Sela ini.
 - 2.2 Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa segera mengirimkan Berita Acara Sidang dan semua yang berkaitan dengan Mediasi dimaksud ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- 3 Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan, Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan mengadili perkara tersebut sebagaimana berikut ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 4455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggl 09 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Pengadilan Agama tersebut menyatakan bahwa, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan tentang mediasi, serta pihak Penggugat telah menandatangani surat pernyataan bahwa Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Mediasi, sedangkan Tergugat tidak hadir dan Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan yang memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi serta menunjuk Mediator, kemudian sudah ada laporan mediator tentang hasil mediasi yang dilampiri dengan surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah Putusan Sela dimaksud, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mengetahui keberatannya, namun demikian secara implisit dapat diartikan bahwa Tergugat/Pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi Majelis Hakim Tigaraksa sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten karena sesuai dengan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tigaraksa, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (1) dan 77;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding lebih dari satu, maka eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya dan disebutkan dalam amar putusan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah mengenai gugatan cerai dan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertegas dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) telah terbukti sebagaimana jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak serumah lagi sejak tanggal 01 Juli 2017 dan sudah (lebih sering) pisah ranjang juga sejak tahun 2014, dan tidak pernah berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri. Bahkan para saksi dari keluarga Penggugat/Terbanding menyaksikan sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, begitu juga tentang pisah ranjang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten harus mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* tentang perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Terbanding tentang hadhanah sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tigaraksa dengan benar dan tepat karena anak kedua yang bernama Dalila Syakira Atstsani Handoko (11 tahun) dan anak ketiga Damia Syafira Tsalisa Handoko (8 tahun)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut berada pada (dengan) Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah ditetapkan untuk Penggugat /Terbanding, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3), Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalangi Tergugat/Pembanding untuk berhubungan dan atau berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan kedua anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding, begitu juga anak pertama (Danisa Sinta Pratama Handoko) yang berada dengan (pada) Penggugat/Terbanding, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum memberikan biaya tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa jumlah nominal biaya anak-anak tersebut harus berdasarkan penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai bapak, maka perlu diperhatikan penghasilan dari Tergugat/Pembanding sebagai Guru pada Sekolah Taman Kanak-kanak dan beban yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding sebagai kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan replik dari Penggugat /Terbanding menuntut biaya tiga orang anak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan pada kesimpulan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa alat bukti pendukung kecuali bukti P.19 tentang Tunjangan profesi bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan PAUD-Dikmas di kota Jakarta Pusat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, yang mana Tergugat/Pembanding menerima Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membayar gaji pembantu Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana bukti T.7 dan biaya antar jemput anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sebagaimana bukti T.8, dan biaya lain-lain.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menjawab atau mengemukakan jumlah nominal yang disanggupinya tentang biaya anak-anak tersebut sampai dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas patut dan pantas Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya ketiga anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, karena tidak lagi mengeluarkan biaya pembantu dan mengantar anak-anak disebabkan anak-anak sudah bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa biaya anak-anak tersebut bertambah nilai/harga belinya, setiap tahun, maka perlu ditambah 10 (sepuluh) % pertahun dan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan semua pertimbangan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* harus dikuatkan dengan mengadili sendiri, dengan penyempurnaan diktum amar pada eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4455/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

-----**Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

-----**Dalam Pokok Perkara:**

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Handoko Triwuryanto bin Suroto) terhadap Penggugat (Dina Sekar Vusparatih, S.IP, M.I Kom. binti Muhammad Agus);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Dalila Syakira Atsani Handoko dan Damia Syafira Tsalisa Handoko berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah ketiga anak, yang bernama Danisa Sinta Pratama Handoko, Dalila Syakira atstsani Handoko dan Damia Syafira Tsalila Handoko yang tinggal bersama Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ditambah 10 (sepuluh) % pertahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal **29 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah**, oleh **Drs.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khazim, M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Murniati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------|------|-----------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 139.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- | |
| 3. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PTA.Btn